

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 246/KPTS/BAPPEDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyusun dan menyiapkan panduan yang memuat kerangka acuan, agenda kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

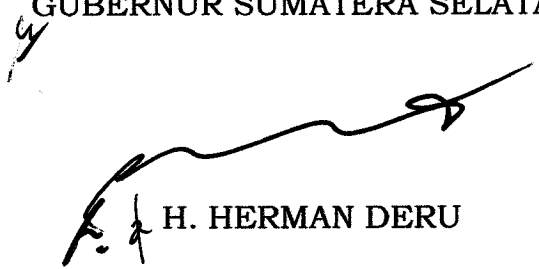
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - b. melaksanakan sidang pembahasan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - c. merumuskan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022; dan
 - d. mendokumentasikan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang